



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor Perkara 1/Pdt.G.S/2019/PA.Yk

Jenis Perkara : Gugatan Sederhana

Antara

PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia

Melawan

Risal

Putus Tanggal : 12 Desember 2019

Diminutasi Tanggal : 12 Desember 2019

PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.GS/2019/PA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Agama tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. BPR SYARIAH MITRA AMAL MULIA, Berdasarkan Akta Pendirian No. 80 Tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat Notaris Wahyu Wiryono, SH, dan Akta Perubahan Terakhir No. 77 Tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat Notaris Agung lip Koeswartomo, SH, sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0125968 tertanggal 01 Maret 2019, berkedudukan di Sleman dan beralamat di Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No. 9 Modinan, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur tanggal 27 November 2019 memberikan kuasa kepada : Muhammad Rizal Dinarga, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, no. Kartu Tanda Penduduk: 3471061203890001, Tempat/Tgl Lahir: Yogyakarta, 12 Maret 1989, Jenis Kelamin: laki - laki, alamat: Pathuk NG I/656 RT 036 RW 007 Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Penggugat;

melawan

Risal, umur 41 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, No Kartu Tanda Penduduk : 3471011706700001, Tempat/Tgl

Lahir, Semarang, 17 Juni 1970 , Jenis Kelamin : Laki - laki,
Tempat tinggal sesuai KTP: Jatimulyo, Jl. Jambon 14-
Yogya, RT 015, RW 004, Kelurahan Kricak, Kecamatan
Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 27 November 2019 telah mengajukan gugatan sederhana, yang telah didaftar di Kepaiteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 01/Pdt.GS/2019/PA.Yk tanggal 28 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2016, Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah No. MBA 103.002807 dan No. MBA. 103.002808 dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan.
Berdasarkan Akad fasilitas pertama No. MBA 103.002807 tersebut Tergugat membeli material untuk merenovasi rumah, seharga Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) dari Penggugat. Dan berdasarkan Akad fasilitas kedua No. MBA. 103.002808 tersebut Tergugat investasi pembukaan cabang baru, seharga Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah).
Sehingga Penggugat membiayai sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Dari pembiayaan tersebut, untuk fasilitas pertama No. MBA 103.002807 dikenakan margin sebesar Rp. 45.502.000,- (Empat puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah) sehingga Tergugat membeli material untuk merenovasi rumah seharga Rp. 110.502.000,- (Seratus sepuluh juta lima ratus dua ribu rupiah), dan untuk fasilitas kedua No. MBA. 103.002808 dikenakan margin sebesar Rp. 59.498.000,- (Lima puluh sembilan juta empat

ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga Tergugat investasi pembukaan cabang baru seharga Rp. 144.498.000,- (Seratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Maka kewajiban keseluruhan Tergugat kepada Penggugat dengan dua fasilitas diatas dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan adalah Rp. 255.000.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan tersebut akan dibayarkan secara mengangsur oleh Tergugat setiap bulannya, pada Fasilitas Pertama sejumlah Rp. 1.841.000,- (Satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada Fasilitas kedua sejumlah Rp. 2.408.300,- (Dua juta empat ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) dibayarkan setiap tanggal 25 pada tiap bulannya, yaitu dari tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan 25 November 2021.
3. Bahwa dalam perjalanan waktu Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan Akad yang telah ditandatangani.
4. Bahwa Akad Pembiayaan Jual Beli / Murabahah No. MBA 103.002807 dan No. MBA. 103.002808 dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan, Mulai tanggal 25 Desember 2016 dan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2021.

Sejak penandatanganan Akad, Tergugat melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan tanggal kesepakatan diatas yaitu setiap tanggal 25 pada tiap bulannya pada 5 bulan pertama, setelah penandatanganan Akad saja. Dan setelah 5 bulan pertama itu angsuran tergugat mulai mengalami keterlambatan tanggal angsuran pada tiap bulannya.

5. Bahwa Tergugat mulai menunggak pada bulan Juni 2017 dan sampai pada bulan November 2019 mempunyai tiga (3) tunggakan.
6. Bahwa Tergugat pada tanggal 17 Juli 2019 menulis Surat Pernyataan yang berisi tentang komitmen membayar satu setengah (1,5) kali angsuran setiap bulannya dan dibayarkan paling lambat tanggal 25 pada tiap bulan dan ditandatangani didepan Penggugat.

7. Bahwa dalam perjalanan waktu Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan komitmen yang telah ditulis dan telah ditandatangani.

8. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa:

Rincian kewajiban yang harus dibayar sampai 30 November 2019:

- Kerugian Materil (Outstanding pokok) : a. Fasilitas I : Rp 39.513.200,00
- b. Fasilitas II : Rp 51.669.800,00
- Tunggakan margin : a. Fasilitas I : Rp 3.045.050,00
- b. Fasilitas II : Rp 3.981.550,00+
- Kewajiban yang dibayar : Rp 98.209.600,00

Total Kewajiban yang harus dibayar :Rp 98.209.600,00
(Sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu enam ratus rupiah)

Kewajiban tersebut belum termasuk ta'wid seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 dan Ta'zir dalam Pasal 13 Akad No. MBA 103.002807 dan MBA 103.002808 tertanggal 25 November 2016.

9. Bahwa guna menjamin gugatan ini, maka Penggugat mohon agar dilakukan pelunasan atas sisa kewajiban tergugat pada Akad Pembiayaan Murabahah No. MBA 103.002807 dan No. MBA. 103.002808 dengan total kewajiban Rp. **98.209.600,-** pada bulan November 2019 .

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Jual Beli / Murabahah No. MBA 103.002807 dan No. MBA. 103.002808 tertanggal 25 November 2016 yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat.

3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.
4. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan terhadap utang Tergugat kepada Penggugat.
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun imateriil akibat Wanprestasi Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

Rincian kewajiban yang harus dibayar sampai 30 November 2019 :

- Kerugian Materiil (Outstanding pokok) :	a. Fasilitas I	: Rp 39.513.200,00
-	b. Fasilitas II	: Rp 51.669.800,00
- Tunggakan margin :	a. Fasilitas I	: Rp 3.045.050,00
-	b. Fasilitas II	: <u>Rp 3.981.550,00+</u>
Kewajiban yang dibayar		: Rp 98.209.600,00
Total Kewajiban yang harus dibayar		:Rp 98.209.600,00

(Sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu enam ratus rupiah)

Kewajiban tersebut belum termasuk ta'wid seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 dan Ta'zir dalam Pasal 13 Akad No. MBA 103.002807 dan MBA 103.002808 tertanggal 25 November 2016.

6. Menyatakan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 09120 Surat Ukur Tanggal 18/08/2010, No Ukur 05512 Luas 85 M2 atas nama Risal yang terletak di Tamantirto, Kasihan, Bantul, adalah sah sebagai jaminan.
7. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (et aequo et bono);

Bahwa Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah hadir dipersidangan dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara aquo, Hakim tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena berdasarkan Pasal 15 angka (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015, upaya perdamaian dalam perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, sehingga Hakim cukup mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan sederhana Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan sederhana dari Penggugat, Tergugat dalam jawaban secara lisan telah mengakui semua dalil Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang, yang merupakan satu-kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah hadir dipersidangan dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Hakim tidak menempuh prosedur mediasi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 angka (2) huruf a.8 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memberikan pengecualian dari kewajiban mediasi terhadap sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, dan juga sesuai dengan Pasal 15 angka (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 upaya perdamaian dalam perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan mahkamah Agung

mengenai prosedur mediasi, sehingga Hakim cukup mengupayakan permadain Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan sederhana adalah sebagaimana dalam gugatan tanggal 27 november 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan sederhana dari Penggugat, Tergugat dalam jawaban secara lisan mengakui semua dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat adalah pengakuan murni, kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna, mengikat dan memaksa/ menentukan (volledig bindend en dwingend/beslissen bewijskracht), sebagaimana maksud ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat telah diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak perlu dilakukan pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan sederhana Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan yang bunyi selengkapnya ditulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap ptitum Penggugat nomor 4 yang berbunyi menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan terhadap utang Tergugat kepada Penggugat, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ptitum nomor 4 yakni semua kebendaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, ptitum mana tidak menunjuk secara jelas harta-harta milik Tergugat, oleh karenanya, Hakim berpendapat, ptitum Penggugat no. 4 haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya ptitum nomor 5 berupa tuntutan immatriil dan kewajiban ta'wid seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 dan Ta'zir dalam Pasal 13 Akad No. MBA 103.002807 dan MBA 103.002808 tertanggal 25 November 2016; oleh karena dalam surat gugatan sederhana tidak mencantumkan

angka berapa yang diminta, maka permintaan tersebut tidak jelas, karenanya Hakim tidak menerima sepanjang tuntutan immateriil, ta'wid dan ta'jir;

Menimbang, bahwa selanjutnya ptitum Penggugat nomor 6 yang menyatakan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 09120 Surat Ukur Tanggal 18/08/2010, No Ukur 05512 Luas 85 M2 atas nama Risal yang terletak di Tamantirto, Kasihan, Bantul, adalah sah sebagai jaminan, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ptitum nomor 6, berdasarkan keterangan lisan Penggugat di depan sidang, obyek sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 09120 Surat Ukur Tanggal 18/08/2010, No Ukur 05512 Luas 85 M2 atas nama Risal yang terletak di Tamantirto, Kasihan, Bantul, sudah mendapatkan sertifikat hak tanggungan, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial, karenanya Hakim berpendapat tidak perlu lagi menyatakan sah sebagai jaminan atas obyek tersebut atas dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak perlu lagi menyatakan sah sebagai jaminan atas obyek tersebut atas dalam amar putusan, maka sepanjang petitum nomor 6, oleh hakim dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan sederhana Penggugat, dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ptitum berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR jo. Pasal 38 huruf (e) PERMA nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Perkara Ekonomi Syariah jo PERMA no. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan sederhana Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Jual Beli / Murabahah No. MBA 103.002807 dan No. MBA. 103.002808 tertanggal 25 November 2016 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil dan tunggakan margin seluruhnya berjumlah Rp. 98.209.600,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu enam ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
6. Tidak menerima gugatan sederhana Penggugat selebihnya;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari-Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Sultoni, MH selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Rahmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Hakim

Drs. Sultoni, MH.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)